



PENETAPAN

Nomor 6869/Pdt.G/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Bogor/17 Juni 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 Oktober 2024 telah memberikan kuasa kepada **ARFAN YADIS RUKMANA, S.H.** dan kawan-kawan, advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum "**FIRMA HUKUM WISHAKA**", berkantor di Bumi Cibinong Endah Blok A.4, Nomor 03 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 September 2024,
Penggugat;

lawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perum Dian Asri 13, No 8, Blok D, Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 8, Putusan Nomor 6869/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6869/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 01 November 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah dilangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Maret 2019 yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam serta telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 0374/125/III/2019 tertanggal 25 Maret 2019;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di KP. Sanja RT 001 RW 005, Kel. Sanja, Kec. Citeureup, Kab. Bogor Jawa Barat;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal;
5. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia'i seorang anak;
6. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan dan percekocokan terus menerus yang disebabkan
 1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 2. Tergugat bersifat egois dan mementingkan diri sendiri;
 3. Tidak ada perhatian kepda Penggugat atau Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Halaman 2 dari 8, Putusan Nomor 6869/Pdt.G/2024/PA.Cbn



4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
5. Tergugat tidak bisa memberikan bimbingan agama selama pernikahan.
7. Bahwa dalam keadaan belum bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga secara utuh Tergugat berbohong dan tidak bekerja hingga hampir dipecat, kemudian pada bulan maret 2023 Tergugat secara sepihak memutuskan pergi ke bali dengan alasan bekerja tanpa memberitahu atau berdiskusi terlebih dahulu dengan Penggugat terkait keinginannya pergi ke bali dan sejak saat itu Tergugat bekerja di bali;
8. Bahwa Tergugat bersifat egois karena sejak kepergiannya ke Bali Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk tinggal bersama atau pulang kembali kerumah untuk tinggal bersama kembali;
9. Bahwa puncak perselisihan dan percekcoakan terjadi pada bulan Februari hingga Mei tahun 2024, dimana Penggugat berusaha datang ke Bali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan bersabar dan bermusyawarah mencari jalan keluar namun Penggugat merasa sudah menemui jalan buntu untuk mempertahankan mahligai rumah tangga bersama Tergugat;
10. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2024 Penggugat memutuskan kembali ke kediaman Penggugat di Bogor dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban;
11. Bahwa, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat merasa tidak dianggap layak nya seorang istri;
12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina guna tercapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana tujuan dalam sebuah perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
13. Bahwa, mengingat Tergugat bekerja, akan tetapi selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang

Halaman 3 dari 8, Putusan Nomor 6869/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa Perkara a quo agar menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akte cerai;

14. Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menahan Akte Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

15. Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh Penggugat telah cukup menjadi alasan untuk mengajukan Gugatan Perceraian sebagaimana di atur dan di tuangkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

16. Bahwa berdasarkan Pasal 19 butir (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang-Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan "*antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*"

17. Bahwa berdasarkan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

18. Bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 Hukum Perkawinan pada huruf (b) nomor (2) Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan " *perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah*

Halaman 4 dari 8, Putusan Nomor 6869/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Permemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Perceraian ini dikabulkan;

20. Bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor III, huruf A. Hukum Keluarga, nomor (3) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Permemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan "*Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, mengakomodir PERMA No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka Istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;*

21. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul atas adanya Gugatan Perceraian perkara *a quo*;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara *a quo* untuk dapat memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Halaman 5 dari 8, Putusan Nomor 6869/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akte Cerai, berupa nafkah selama masa *iddah* sebesar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menyerahkan Akte Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) diatas di Kepaniteraan;
5. Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat.

SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Bahwa di muka persidangan Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memberikan kuasa kepada Avokat, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan surat kuasa Penggugat, apakah surat kuasa memenuhi syarat formil dan materil sehingga Para Kuasa Hukum mempunyai *legal standing* mewakili Penggugat dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut dibuat khusus untuk mengajukan perkara perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Cibinong, sehingga surat kuasa telah memenuhi ketentuan di dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober

Halaman 6 dari 8, Putusan Nomor 6869/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994, selanjutnya di persidangan Para Kuasa Hukum telah menunjukkan KTA yang masih berlaku, dilampiri berita acara sumpah Advokat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat surat kuasa tersebut dinyatakan sah dan Para Kuasa Hukum tersebut mempunyai *legal standing* mewakili Penggugat menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 6869/Pdt.G/2024/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 173000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8, Putusan Nomor 6869/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh kami Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Zikri Muliansyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota1 II

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Panitera Pengganti

Zikri Muliansyah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8, Putusan Nomor 6869/Pdt.G/2024/PA.Cbn